

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keselamatan adalah suatu keadaan aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut atau berbagai konsekuensi lain dari kegagalan, kerusakan, kesalahan, kecelakaan, kerugian atau berbagai kerugian lain yang tidak diinginkan.

Keselamatan transportasi menjadi prioritas utama dalam melakukan perjalanan, baik perjalanan darat, laut maupun udara. Ketersediaan alat keselamatan pun sangat penting dan patut diperhitungkan. Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara, banyak sekali tempat wisata yang kerap kali dikunjungi oleh wisatawan, termasuk destinasi wisata di Kalimantan Barat yang menyuguhkan berbagai keindahan pulau Kalimantan yang masih sejuk dan asri. Lokasi tempat wisata juga bermacam-macam dari pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat, pantai-pantai, bukit- bukit, air terjun dan masih banyak lainnya, maka dari itu dibutuhkan alat transportasi untuk mengangkut orang dan atau barang ke destinasi wisata tersebut.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya, kebutuhan tersebut

dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>1</sup>

Alat transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>2</sup> Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak perekonomian masyarakat di daerah. Transportasi sebagai alat untuk mengangkut orang dan atau barang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat memudahkan warga dalam melakukan aktivitasnya baik transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi sebagai pendukung utama perekonomian dan perkembangan hubungan sosial, menekankan peningkatan pelayanan transportasi yang handal dan berkembang tinggi, hal ini menimbulkan efek yang positif pada perkembangan di daerah, sehingga keterisolasian wilayah dapat dibuka seiring dengan perkembangan ekonomi antar daerah pedesaan dengan perkotaan.<sup>3</sup>

Dengan demikian transportasi saling mempengaruhi antara aktivitas perdagangan dan pengembangan wilayah, dan sebagai pembuka isolasi daerah, disamping sebagai perangsang pembangunan, sarana komunikasi, alat pemersatu budaya, ekonomi dan politik.<sup>4</sup> Jelaslah bahwa transportasi memiliki nilai strategis bagi suatu wilayah, dipedesaan maupun dikota,

---

<sup>1</sup> Abbas Salim I, 2000, Manajemen Transportasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.45

<sup>2</sup> Pengertian transportasi, diakses tanggal 4 agustus 2021 pukul 18:10 WIB, Sumber : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transportasi>.

<sup>3</sup> Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030.

<sup>4</sup> Maringan Masry Simbolon, 2003, Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 4.

bahkan bagi suatu bangsa dan negara. Nilai strategis disini terutama nilai ekonomisnya dapat memberi tambahan kesejahteraan bagi hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Kalimantan Barat sebagai salah satu pulau di Indonesia memiliki banyak sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Melawi, Sungai Pawan, Sungai Kerau, Sungai Sambas, Sungai Sekayam serta banyak sungai-sungai lainnya.<sup>6</sup> Sungai-sungai inilah yang menjadi alur transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang ke tempat tujuan. Sungai yang sebagai alur transportasi menghubungkan antara desa satu kedesa yang lain, ataupun juga sungai ini menghubungkan desa ke kota dan kota ke desa maka dibutuhkan alat transportasi yang memadai untuk melakukan pengangkutan terhadap orang dan/atau barang.

Pemanfaatan sungai sebagai sarana prasarana transportasi berlangsung sejak dahulu kala. Dalam penyelenggaraan transportasi perairan sungai, merupakan cara pengangkutan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi darat, terutama dalam mengangkut material-material cair dan padat, karena besarnya kapasitas muatan yang dapat serentak diangkut, mudah untuk dilakukan bongkar muat. Nyata dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat memanfaatkan transportasi sungai terutama sungai Kapuas dalam kegiatan perekonomian daerah, digunakan masyarakat disamping

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 5.

<sup>6</sup> Daftar sungai di Kalimantan Barat, 2021, diakses tanggal 5 agustus 2021 pukul 13:20 WIB, sumber: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_sungai\\_di\\_Kalimantan\\_Barat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_sungai_di_Kalimantan_Barat)

mengangkut muatan khususnya angkutan barang, juga membawa penumpang dari daerah pedalaman ketepat tujuan.<sup>7</sup>

Adapun alat-alat transportasi sungai yang digunakan dalam pergerakan angkutan Kalimantan Barat adalah : Kapal Motor Bandung, Kapal Motor, Tongkang, Tugboat, Tanker, Long boat, Speed boat, Kapal Penyeberangan dan beberapa jenis kendaraan lainnya seperti perahu/sampan baik bermesin maupun tidak.

Angkutan diperairan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Pasal 1 ayat (11) adalah Angkutan yang meliputi Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan. Dalam pasal 1 Ayat (13) Angkutan Sungai adalah kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, untuk mengangkut penumpang barang dan/ atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan pelayanan pengangkutan perorangan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: “Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime.” Ayat 2 “Penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai,

---

<sup>7</sup> Ruhyat deni djakapermana, ,2010,Pengembangan Wilayah melalui Pendekatan Kesisteman,IPB Press,Kampus,IPB Dermaga Bogor,hlm 94.

danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.” Ayat 3 ” Standar keselamatan bidang transportasi sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi :

- a. Sumber daya manusia
- b. Sarana dan/atau prasarana
- c. Standar operasional prosedur
- d. Lingkungan

Di Kalimantan Barat banyak Destinasi, Wisatawan saat ini tertarik dengan wisata di hutan meskipun tidak ada aspek keselamatan. Dalam melakukan pelayanan kepada wisatawan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan sangat di prioritaskan. Kalimantan Barat banyak sekali menyimpan keindahan alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, banyak terdapat air terjun ataupun tempat wisata lainnya yang sangat indah pada umumnya, khususnya adalah air terjun Saka II yang berada di Dusun Sungai Bemban Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, yang sekarang menjadi salah satu objek wisata yang menarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Saka II menyuguhkan keindahan air terjun yang tinggi dan indah serta udara yang segar. Untuk mencapai ke air terjun Saka II dibutuhkan perjalanan dengan transportasi darat lalu melewati transportasi sungai yang ada di Desa Sungai Batu dari sini akan diangkut menuju air terjun Saka II lalu perjalanan darat dengan jalan

kaki. Seiring wisatawan masuk, ternyata transportasi sungai (Sampan/ kapal motor air bermesin) tidak diimbangi dengan alat keamanan dan keselamatan penumpang pada pengangkutan tersebut. Alat keselamatan digunakan untuk mengurangi bahaya yang dapat terjadi selama perjalanan menggunakan sampan /kapal motor air bermesin.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti Tentang **“PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI TERHADAP WISATAWAN PADA DESTINASI WISATA SAKA II DI KABUPATEN SANGGAU. “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan standar keselamatan/ pengawasan terhadap pengangkutan di Destinasi wisata Saka II di Kabupaten Sanggau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketersediaan standar keselamatan/ pengawasan terhadap pengangkutan di Destinasi wisata Saka II diKabupaten Sanggau

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sesuai dengan bidang Hukum Ekonomi dan berkaitan dengan Hukum Transportasi. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang khususnya mengenai Penerapan Aspek Keselamatan pada Angkutan Sungai terhadap wisatawan pada Desinasi Wsata Saka II Dusun Sungai Bemban Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

##### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat antara lain:

###### **a. Bagi penulis**

Dapat menambah wawasan Tentang aspek keselamatan diperairan sungai berdasarkan hukum

###### **b. Bagi pemilik angkutan di perairan sungai**

Dapat menjalankan dan mempraktekkan aspek keselamatan apa saja yang harus ada di perairan sehingga dapat meminimalisir akibat kecelakaan atau tabrakan di perairan.

###### **c. Bagi pemerintah**

Agar dapat menjalankan dan mensosialisasikan terkait Undang-Undang dan Peraturan- Peraturan Tentang Aspek Keselamatan yang harus ada di perairan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Dalam menjalankan kehidupan sehari hari, manusia memerlukan manusia lain untuk berinteraksi. Begitu pula dengan aktiivitas yang harus dilakukan untuk menuju lokasi satu ke lokasi yang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan transportasi untuk melakukan perjalanan baik orang dan/atau barang maupun hewan dengan menggunakan kendaraan transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara.

Transportasi diperlukan dalam beraktivitas sehari hari, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Transportasi sangat penting bagi masyarakat indonesia karena indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan pulau pulau kecil yang mengharuskan perjalanan darat, laut maupun udara yang panjang. Perairan indonesia juga banyak lagi cabang-cabangnya seperti laut yang memiliki sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau-danau dan rawa yang memiliki keindahan alam tersendiri sehingga menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sungai adalah sebagian besar air hujan yang turun kepermukaan tanah, mengalir ketempat yang lebih rendah dan setelah mengalami berbagai macam perlawanan akibat gaya berat, akhirnya melimpah ke danau atau ke laut. Suatu



alur yang panjang diatas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut aliran sungai. Bagian yang senantiasa bersentuhan dengan aliran air ini disebut alur sungai.<sup>8</sup> Sedangkan Sungai menurut KBBI adalah aliran air yang besar biasanya dibuat alam, dapat dilayari sampai pedalaman.<sup>9</sup>

Transportasi perairan sungai memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta merangsang pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah.<sup>10</sup>

Dalam peran transportasi, Teori tempat Sentral dipadu dengan kegunaan nilai tempat dan kegunaan nilai waktu menjadi relevan menerangkan bahwa transportasi menyebabkan nilai barang lebih tinggi ditempat tujuan dari pada tempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan diberikan oleh pengangkutan adalah berupa kegunaan tempat dan kegunaan waktu. Kedua kegunaan diperoleh jika barang telah diangkut ke tempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagai penyelenggaraan angkutan umum berfungsi sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan(barang) dan penumpang, baik secara intermodal maupun intramoda transportasi. Sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) menurut Nasution meliputi :

---

<sup>8</sup> M. Yusuf Gayo,2008, Perbaikan dan Pengaturan Sungai, Pradnya Paramita Jakarta, hlm 1.

<sup>9</sup> Arti kata sungai menurut KBBI online,diakses tanggal 9 febuari 2022 pukul 12;30 WIB Sumber : <https://kbbi.web.id/sungai.html>

<sup>10</sup> Sakti Aji Adisasmita,2012,Perencanaan Insfrastruktur Transportasi Wilayah,Graha Ilmu, Yogyakarta,hlm 37-38

<sup>11</sup> M. Nur Nasution,2004,Manajemen Transportasi(Edisi kedua),Jakarta,Ghallia Indonesia,hlm 15

1. Alat angkut (*vehicles*) : kapal sungai dan kapal feri
2. Alur pelayaran (*ways*) : rambu-rambu sungai/danau/feri pengerukan alur sungai, telekomunikasi, navigasi dan kapal inspeksi
3. Terminal (Pelabuhan): terminal. Gudang, kantor, depot BBM, listrik dan air.<sup>12</sup>

Transportasi selain digunakan untuk keperluan pribadi, juga dapat digunakan untuk keperluan publik. Transportasi digunakan sebagai alat pengangkutan orang dan/atau barang yang di kelola oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada wisatawan untuk berkunjung ke air terjun Saka II.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu :

1. Pengangkutan sebagai usaha yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : berdasarkan perjanjian, kegiatan ekonomi dibidang jasa, berbentuk perusahaan, menggunakan alat pengangkut mekanik.
2. Pengangkutan sebagai perjanjian yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.
3. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan kedalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 172

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 12-13

Menurut R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>14</sup>

Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam alat pengangkutan, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.<sup>15</sup> Di Indonesia istilah wisatawan sesuai dengan instruksi Presiden No. 9 tahun 1969 adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat atau daerah lain dengan tujuan untuk menikmati perjalanan wisata.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka transportasi yang digunakan sebagai pengangkutan orang dan/atau barang haruslah aman dan pastinya harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi penumpang yang menggunakan jasa. Dan pengguna jasa berkewajiban membayar ongkos kepada penyedia jasa karena telah mengantarnya ketempat tujuan. Perjanjian pengangkutan adalah salah satu sarana agar penyedia jasa dan pengguna jasa sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. Penyedia jasa mendapat keuntungan dari ongkos yang dibayar oleh pengguna jasa. Pengguna jasa dapat memenuhi kepentingannya dengan berpergian langsung menggunakan fasilitas penyedia jasa.

---

<sup>14</sup> R.Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69

<sup>15</sup> <https://www.Psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html>. diakses tanggal 31 januari 2022 pukul 17:55 WIB

<sup>16</sup> <https://dewey.petra.ac.id> diakses tanggal 31 Januari 2022 pukul 18:02 WIB

Indonesia melakukan perlindungan aturan dalam pelayaran, aturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan dan stabilitas keamanan kedaulatan negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan tujuan dari pelayaran yaitu:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
- b. Membina jiwa kebaharian.
- c. Menjunjung kedaulatan negara.
- d. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan di perairan nasional.
- e. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- f. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
- g. Meningkatkan ketahanan nasional.

Ketentuan UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran dapat dikenakan pada semua kegiatan angkutan di perairan, Pelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritime di perairan Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia, diakses tanggal 9 agustus 2021 pukul 12:35 WIB, sumber: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/24/5>

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan yang dimaksud dengan angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan pasal 1 ayat mengatakan bahwa “ Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang selanjutnya disebut sebagai SPM Angkutan Penyeberangan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna”

Dalam Pasal 3 ayat 1 menjelaskan lebih detail bahwa “ SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang meliputi aspek :

- a. Keselamatan
- b. Keamanan
- c. Kenyamanan
- d. Kemudahan; dan

e. Kesetaraan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 117 ayat 1 menentukan bahwa:

“keselamatan dan keamanan angkutan diperairan yaitu kondisi terpenuhnya persyaratan:

1. Kelailautan kapal; dan
2. Kenavigasian

Dalam pasal 117 ayat 2 menyebutkan bahwa “kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan Awak kapal dan Kesehatan penumpang;
- f. Status hukum kapal;
- g. Menagemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. Menagemen keamanan kapal.

Dalam pelaksanaan pengangkutan di perairan, tidak luput dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan pihak-pihak yang terkait seperti ASDP dan SASTRANAS. Pengawasan merupakan segala usaha

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya Tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan seharusnya atau tidak.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka konsep

Angkutan perairan disungai dan danau sudah sejak lama sebagai transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari baik digunakan untuk mengangkut orang, barang maupun hewan.

Perjanjian pengangkutan di perairan adalah suatu perjanjian antara perusahaan angkutan di perairan sebagai pengangkut dengan pengguna jasa angkutan di perairan sebagai penumpang dan/atau pengirim barang, dimana pengangkut berhak menerima biaya angkutan dari pengirim dan/atau penumpang mempunyai kewajiban membayar biaya angkutan, sebaliknya penumpang dan/atau pengirim berhak menikmati jasa angkutan di perairan dan pengangkut mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan/atau barang yang dikirim dengan selamat sampai ke tempat tujuan, maka pengangkut di perairan harus bertanggung jawab terhadap pengangkutan tersebut.<sup>19</sup>

Sampan/ kapal motor air bermesin adalah alat transportasi di sungai yang berfungsi sebagai alat penyeberangan ataupun alat transportasi yang digunakan penumpang untuk mengunjungi destinasi wisata tertentu. Khususnya di Kalimantan Barat banyak sekali destinasi wisata yang harus menggunakan alat transportasi selain darat yaitu transportasi air sebagai alat pengangkut untuk

---

<sup>18</sup> Sujamto, 1996, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

<sup>19</sup> H.K Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, Transportasi di Perairan , berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 184

menuju destinasi wisata tersebut seperti ait terjun Saka II yang terletak di Dusun Sungai Bemban Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa; “ keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. “ Ayat (2) menyebutkan bahwa : “ penyelenggaraan sarana dan prasarana sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.” Ayat (3) menyebutkan bahwa: “ standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

- a. Sumber daya manusia
- b. Sarana dan/atau prasarana
- c. Standar operasional prosedur
- d. Lingkungan

Transportasi air yang digunakan dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang sebagai wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata Saka II sangat minim bahkan tidak ada keamanan dan alat keselamatan seperti pelampung ataupun ban karet yang dapat digunakan apabila terjadi kecelakaan sampan/ kapal motor air bermesin tenggelam atau tabrakan.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi serta gejala empiris dalam kehidupan nyata dan fakta sosial yang ada. Penelitian empiris adalah penelitian yang fokus pada meneliti suatu kejadian dari objek penelitian secara detail dengan mengetahui kenyataan yang ada dalam masyarakat.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang meneliti dan menganalisis subjek dan objek dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.

### **3. Data dan sumber data**

Dalam penelitian ini, data diperoleh:

#### **a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari jurnal-jurnal, undang-undang, peraturan-peraturan, pendapat para ahli serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder meliputi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun fungsi 10 Tentang Angkutan di Perairan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, tulisan tulisan dan pandangan dari ahli hukum yang memberikan penjelasan Tentang bahan hukum primer.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan Tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Adapun bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kelengkapan, mengetahui keadaan yang sebenarnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengangkutan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi. Teknik Observasi dibagi menjadi 2 yaitu Teknik Observasi Langsung dan Teknik Observasi Tidak Langsung. Teknik Observasi Langsung dimana Teknik pengumpulan data mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan Teknik Observasi Tidak Langsung adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan menggunakan perantara sebuah alat seperti camera untuk memotret objek yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang lazim menggunakan Teknik Observasi untuk pengumpulan datanya adalah penelitian yang sifatnya eksploratif dan penelitian deskriptif.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti lalu untuk ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada, menganalisis atau mengkaji dari bahan hukum yang terkumpul dari sumber sumber hukumnya.